



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/280 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KESEHATAN PROVINSI (MKP) DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI (PHP I) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Provinsi Lampung dan sebagai pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesehatan Provinsi, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/326/B.VII/HK/2003 dibentuk Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) yang merupakan suatu forum koordinasi lintas sektor yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung dan mengingat adanya alih tugas pejabat yang duduk dalam Majelis Kesehatan Provinsi (MKP), maka Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas dan agar pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diharapkan, dipandang perlu dibentuk kembali Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesehatan (PHP I) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. *Project Appraisal Document for IDA to The Republic Indonesia for Provincial Health Project I* (PHIP I) tanggal 10 Mei 2000;
 2. *Credit Agreement* antara Pemerintah RI dengan *International Development Association* (IDA) Nomor 3381-IND, tanggal 15 Juni 2000;
 3. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 269/Bappeda/HK/2001 tentang Perubahan Struktur Personalia Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Kesehatan (TK-PPK) Propinsi Lampung Tanggal 28 Agustus 2001;
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Selaku Koordinator PHIP I Propinsi Lampung Nomor 219/PHIP I/ VII/ 2003 tentang Perubahan Penunjukan Sekretaris Majelis Kesehatan Propinsi (MKP) Lampung Tanggal 1 Agustus 2003;
 5. Surat Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Wakil Ketua MKP PHIP I Nomor 33/MKP/PHIP I/Prov/V/2004 tanggal 22 Mei 2004 perihal Reorganisasi MKP PHIP I Provinsi Lampung;
 6. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Lampung Selaku Koordinator PHIP I Provinsi Lampung tanggal 28 Juni 2004 perihal Penetapan Rancangan Keputusan Gubernur Lampung tentang Restrukturisasi Organisasi MKP PHIP I Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesehatan Provinsi (PHIP I) Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas pokok Majelis Kesehatan Provinsi dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
1. Menerima masukan dari berbagai sumber baik Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa serta sumber dari masyarakat baik langsung maupun melalui anggota MKP, lembaga-lembaga perwakilan serta Kelompok Kerja (Pokja) Kesehatan, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan;
 2. Melakukan rapat untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang timbul dan membuat keputusan tentang berbagai masalah yang bersifat lintas sektor penanggulangan masalah tersebut;
 3. Memberikan rekomendasi tentang penanggulangan masalah kesehatan kepada Gubernur pada tingkat Provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota;
 4. Melakukan tela'ahan dan rekomendasi terhadap proposal yang diajukan oleh Kabupaten/Kota melalui Tim Teknis fungsional (TTF) berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Kesehatan Provinsi pinjaman Bank Dunia;

5. Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan proyek dan memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pentahapan pencairan dana, dan melaporkan hasil pelaksanaan secara periodik kepada Gubernur Lampung;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Kegiatan harian/tugas sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) sebagaimana ditetapkan oleh Koordinator PHP I Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) diatur lebih lanjut oleh Koordinator PHP I Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dalam rangka kelancaran tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP), apabila terjadi perubahan keanggotaan Majelis Kesehatan Provinsi (MKP), maka perubahan keanggotaan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Koordinator PHP I Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dibebankan kepada anggaran Proyek *Provincial Health Project 1* (PHP I) Provinsi Lampung, sesuai yang ditetapkan dalam DIP-PHP pada setiap tahun anggarannya.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/326/B.VII/HK/2003 tentang Pembentukan Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesehatan Provinsi (PHP I) Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 11 - 8 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.